



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DALAM RANGKA
BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan kepegawaian, barang dan keuangan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu disusun Pedoman Tata Cara Serah Terima Jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Serah Terima Jabatan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Bahan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Bahan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Daerah.
6. Serah Terima Jabatan adalah Penyerahan dan Penerimaan (tentang Jabatan, tanggung jawab dan sebagainya) dari pejabat yang lama terhadap pejabat yang baru di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Masa Jabatan adalah jangka waktu (masa kerja) bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan serah terima jabatan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan serah terima jabatan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk serah terima jabatan bagi Kepala SKPD dan kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 5

- (1) Setiap pergantian pejabat sebagai akibat adanya mutasi kepegawaian termasuk pejabat pensiun harus dilakukan serah terima jabatan.
- (2) Tata cara serah terima jabatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan serah terima jabatan dilakukan oleh pejabat lama kepada pejabat baru;
 - b. pejabat lama menyerahkan dan pejabat baru menerima penyerahan wewenang dan tanggung jawab jabatan berikut uang/barang beserta dokumen dasar kepemilikan, dihadapan dan disaksikan oleh atasan langsung pejabat yang melakukan serah terima jabatan atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Berita Acara Serah Terima Jabatan ditandatangani pada saat serah terima dari pejabat lama kepada pejabat baru dengan menggunakan contoh format Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - d. Berita Acara Serah Terima Jabatan harus disertai Memori Jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru, dengan menggunakan contoh memori Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - e. pejabat baru wajib memeriksa dan mempelajari Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori jabatan yang diterimanya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pejabat lama harus segera dilantik dan melaksanakan tugas di tempat baru diluar wilayah daerah dan belum ada penggantinya, maka pelaksanaan serah terima jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat lama kepada pejabat yang setara/setingkat dibawahnya.
- (2) Dalam hal pejabat lama meninggal dunia, sakit atau sebab lain yang menyebabkan pejabat lama tidak dapat melaksanakan serah terima jabatan kepada pejabat baru maka serah terima jabatan tidak dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam bentuk Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI GROBOGAN,

TTD

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 57